



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
4550/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Renince Siregar, S.ST., M.Keb.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1923/LL3/KP.07.00/2023 tanggal 19 Mei 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : | Renince Siregar, S.ST., M.Keb. |
| N I D N/ N I D K | : | 0316098604 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 207 (dua ratus tujuh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1923/LL3/KP.07.00/2023

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 19 Mei 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	RENINCE SIREGAR, S.ST., M.Keb.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0316098604		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PAPANDE, 16 September 1986		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	D-4, Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jakarta III, 2 Maret 2009 S-2, ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN, Universitas Padjadjaran, 28 Juni 2016		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Agustus 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018		
10.	Program Studi	Kebidanan S-1		
11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	0 Tahun 2 Bulan	
		b. Baru	4 Tahun 11 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.00	26.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	26.00	26.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	55.00	205.00
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	2.00	2.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	57.00	207.00
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2023, dengan angka kredit sebesar 207.00 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 4.96 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. ANATOMI DAN FISILOGI MANUSIA , 2. ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN , 3. HUMANIORA .</p>			

Yth. Sdr. Renince Siregar, S.ST., M.Keb.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI Wilayah III,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.